



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 45/Pid.B/2019/PN Son

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : LIBERIO GAPUNG KEBELEN
2. TEMPAT LAHIR : LENNA
3. Umur/Tanggal lahir : 41/6 Mei 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Victory RT. 004 RW 006 Kel. Klawalu Distrik Sorong Timur Kota Sorong Papua Barat
7. Agama : Kristen Khatolik
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa Liborio Gapung Kebelen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019

Terdakwa Liborio Gapung Kebelen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2019 sampai dengan tanggal 14 Februari 2019

Terdakwa Liborio Gapung Kebelen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019

Terdakwa Liborio Gapung Kebelen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019

Terdakwa didampingi kuasa hukumnya yakni Damus Usmany,SH, Vecky Nanuru,SH berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Februari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 45/Pid.B/2019/PN Son tanggal 21 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2019/PN Son tanggal 21 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli\* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat\* dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Liberio Gapung Kebelen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Liberio Gapung Kebelen dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dari pidana yang dijatuhkan, dan menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah parang beserta sarung yang terbuat dari kayu Dirampas untuk dimusnakan;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, bahwa penganiayaan tersebut akibat akumulasi dari permasalahan rumah tangga antara Terdakwa dengan istrinya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan diri bersalah dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa **LIBORIO GAPUNG KEBELEN** pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekitar pukul 07.00 Wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dibulan Desember tahun 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu ditahun 2018 bertempat di Jln Sungai Mamberamo RT / RW 01/05/ KPR Misi Kel. Malanu Distrik Sorong Utara Kota Sorong Papua Barat tepatnya di depan rumah Saksi Magdalena Hatulolong Papua Barat atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja telah melakukan penganiayaan terhadap korban ALPHONSIUS SIGA. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018, sekitar pukul. 06.40 Wit, Terdakwa **LIBORIO GAPUNG KEBELEN** menelpon istri Terdakwa secara berulang kali akan tetapi telpon Terdakwa tersebut tidak diangkat oleh istri Terdakwa, begitu Terdakwa

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima telepon. Terdakwa yang sekian kalinya, telepon Terdakwa tersebut diangkat dan diterima akan tetapi begitu Terdakwa bicara ternyata yang menerima telepon Terdakwa tersebut bukan istri Terdakwa akan tetapi adalah korban ALPHONSIUS SIGA maka pada saat itu Terdakwa langsung berkata "Istri saya mana, saya mau berbicara dengannya," lalu pada saat itu "Korban mengatakan bahwa" Tidak, mau berbicara apa, berurusan dengan Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan, saya mau berbicara dengan yang punya HP" akan tetapi saat itu korban kembali mengatakan "Tidak, mau berbicara apa, berurusan dan berhadapan dengan terdakwa dengan nada suara yang agak tinggi" mendengar perkataan korban tersebut Terdakwa menjadi emosi lalu Terdakwa mengatakan, iya sudah, kamu tunggu Terdakwa disitu lalu kemudian Terdakwa mematikan HP, dan kemudian Terdakwa langsung menuju keluar dari dalam rumah dan pada saat Terdakwa hendak mengunci pintu rumah, tiba – tiba Terdakwa melihat parang ada tergeletak di atas meja maka Terdakwa kembali masuk kedalam rumah dan kemudian pergi membawa parang tersebut menuju kerumah korban ALPHONSIUS SIGA dan sekitar Pukul. 07.00 Wit, Terdakwa tiba didepan rumahnya korban dan begitu tiba didepan rumah korban, Terdakwa langsung berjalan menuju kerumah korban dan pada saat Terdakwa berjalan menuju kerumah korban, parang tersebut Terdakwa cabut dari dalam sarungnya dan pada saat itu pintu rumah korban dalam keadaan terbuka dan Terdakwa melihat korban ada berdiri didepan pintu rumahnya saat itu dan begitu melihat korban, Terdakwa langsung berjalan menuju kearah korban sambil berteriak sambil mengancung parang tersebut kedepan kearah korban" mana IMA, istri Terdakwa, keluar bicara disini, dan pada saat itu "Ima, istri Terdakwa tidak keluar dari dalam rumah menemui Terdakwa, sehingga saat itu Terdakwa menjadi bertambah emosi dan Terdakwa berusaha masuk kedalam rumahnya korban untuk mencari istri Terdakwa, akan tetapi saat itu korban berusaha menghalangi Terdakwa untuk masuk kedalam rumah, dikarenakan korban berusaha menghalangi Terdakwa masuk kedalam rumah maka saat itu juga Terdakwa mengayunkan parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala korban dengan jarak sekitar 1 (satu) meter akan tetapi begitu melihat Terdakwa mengayunkan parang milik Terdakwa tersebut kearah tubuhnya, korban langsung menghindar sehingga parang tersebut tidak mengenai pada bagian tubuh korban saat itu dan setelah itu korban langsung memegang dan merampas parang tersebut dari tangan Terdakwa sehingga pada saat itu terjadi tarik menarik antara Terdakwa dengan korban dan pada saat antara Terdakwa dengan korban terjadi tarik menarik tersebut tiba – tiba datang masyarakat membantu korban untuk merebut parang tersebut dari tangan Terdakwa sehingga parang tersebut terlepas dari tangan Terdakwa, dan ternyata pada saat terjadinya tarik menarik untuk merebutkan parang tersebut antara Terdakwa dengan korban telah menyebabkan luka pada kedua telapak tangan korban dan kemudian setelah itu datang pihak Kepolisian Polsek Sorong Timur datang di TKP kemudian mengamankan Terdakwa ke Polsek Sorong Timur.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tangan korban mengalami luka sayat sesuai dengan hasil dengan hasil Visum Et Repertum No. 370/ 286 /2019 tanggal 23 Januari 2019 yang dibuat oleh dr. Sri. H. Saragih Dokter Pemeriksa pada RSUD "SELE BE SOLU" telah melakukan pemeriksaan atas korban dengan keterangan :

Nama	: ALPHONSIUS SIGA.-----
Jenis kelamin	: Laki-laki.-----
Umur	: 42 tahun.-----
Agama	: Kristen Katholik.-----
Pekerjaan	: Swasta-----

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id: Jln. Mamoribo RT.001 RW.005 Kel. Malanu Distrik  
Nama: Sorong Utara Kota Sorong

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

1. Korban datang dalam keadaan sadar -----

2. Pada pemeriksaan ditemukan :

a. Luka sayat dikedua telapak tangan kanan dan kiri dengan ukuran  $\pm$  5  
CM

## KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan terhadap korban laki –laki umur empat puluh dua tahun  
ini disimpulkan terdapat luka sayat dikedua telapak tangan kanan dan kiri  
terdapat luka robek akibat trauma tajam .-----

## **Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah  
mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Alphonsius Siga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan  
sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 16 Desember 2018, sekitar pukul 07.00  
WIT di Jl. S.Mambramo RT/RW 01/05 KPR misi kel Malanu Distrik Sorong Utara  
kota Sorong;

- Bahwa Terdakwa membawa sebilah parang lalu mengayunkan parang  
tersebut di hadapan Saksi dan melakukan penganiayaan tersebut ;

- Bahwa jarak korban dengan saksi adalah 1 meter dengan cara berhadapan  
dan Terdakwa mengayunkan parang sebanyak 1 kali dan kemudian saksi  
merampas/memegang parang agar parang tersebut terlepas dari tangan  
Terdakwa yang berakibat adanya luka sayat dari tangan terdakwa yakni telapak  
tangan kanan dan kiri dengan ukuran 5 cm;

2. Saksi 2 Magdalena Hatulolong, disumpah pada pokoknya menerangkan  
sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 16 Desember 2018, sekitar pukul 07.00  
WIT di Jl. S.Mambramo RT/RW 01/05 KPR misi kel Malanu Distrik Sorong Utara  
kota Sorong pada saat saksi berada dalam kamar , Saksi melihat Terdakwa  
datang dengan membawa parang yang Terdakwa ikat dipinggang sebelah kirinya  
lalu Saksi keluar dari kamar dan melihat Terdakwa mencabut parangnya lalu  
Terdakwa ayaunkan ke arah Saksi Korban, namun saksi korban menghindari dan  
menahan parang milik Terdakwa yang mengakibatkan luka pada tangan saksi  
korban;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa  
membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan  
yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung, tanggal 16 Desember 2018, sekitar pukul 07.00

WIT dikomplex perumahan Misi KM .10 masuk Kota Sorong Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Alphonsius Siga dengan jalan terdakwa menayunkan parang ke arah tubuh saksi Alphonsius Siga , namun Saksi Alphonsius menghindari dan menangkap parang terdakwa sehingga Saksi korban mengalami luka pada tangannya ;

- Bahwa luka yang pada tangan korban diakibatkan terjadinya tarik menarik antara Terdakwa dan korban sebesar + 5 cm;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah parang beserta sarung yang terbuat dari kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 16 Desember 2018, sekitar pukul 07.00 WIT dikomplex perumahan Misi KM .10 masuk Kota Sorong Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Alphonsius Siga dengan jalan terdakwa menayunkan parang ke arah tubuh saksi Alphonsius Siga , namun Saksi Alphonsius menghindari dan menangkap parang terdakwa sehingga Saksi korban mengalami luka pada tangannya ;

- Bahwa luka yang pada tangan korban diakibatkan terjadinya tarik menarik antara Terdakwa dan korban sebesar + 5 cm;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya Pasa 351 ayat 1 (KUHP);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 1 (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa .
2. Unsur melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Son





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Sesuai fakta dipersidangan dalam perkara ini unsur barangsiapa menunjuk kepada diri Terdakwa LIBORIO GAPUNG KEBELEN dengan identitas sebagaimana terurai dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan dalam diri terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar, dengan demikian unsur Barangsiapa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

## Ad.2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberi pengertian apakah yang dimaksud dengan "penganiayaan" (mishandeling) tersebut, tetapi menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn) ataupun luka.

Berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa terungkap bahwa benar terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban yaitu :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 16 Desember 2018, sekitar pukul 07.00 WIT dikomplek perumahan Misi KM .10 masuk Kota Sorong Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Alphonsius Siga dengan jalan terdakwa menayunkan parang ke arah tubauh saksi Alphonsius Siga , namun Saksi Alphonsius menghindari dan menangkap parang terdakwa sehingga Saksi korban mengalami luka pada tangannya ;
- Bahwa luka yang pada tangan korban diakibatkan terjadinya tarik memnarik antara Terdakwa dan korban sebesar + 5 cm;

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Anthonius Siga mengalami sakit atau memar, sesuai dengan **visum et repertum** Bahwa akibat perbuatan terdakwa tangan korban mengalami luka sayat sesuai dengan hasil dengan hasil Visum Et Repertum No. 370/ 286 /2019 tanggal 23 Januari 2019 yang dibuat oleh dr. Sri. H. Saragih Dokter Pemeriksa pada RSUD "SELE BE SOLU" telah melakukan pemeriksaan atas korban dengan keterangan :

Nama : **ALPHONSIUS SIGA**.....  
Jenis kelamin : Laki-laki.....  
Umur : 42 tahun.....  
Agama : Kristen Katholik.....  
Pekerjaan : Swasta.....  
Alamat : Jln. Mamoribo RT.001 RW.005 Kel. Malanu Distrik Sorong Utara Kota Sorong

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

- 1.Korban datang dalam keadaan sadar -----
- 2.Pada pemeriksaan ditemukan :
  - a.Luka sayat dikedua telapak tangan kanan dan kiri dengan ukuran  $\pm$  5 CM

KESIMPULAN :

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki umur empat puluh dua tahun ini disimpulkan terdapat luka sayat di kedua telapak tangan kanan dan kiri terdapat luka robek akibat trauma tajam .-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal Pasal 351 (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal JPU.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang beserta sarung yang terbuat dari kayu. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur dan mengakui kesalahannya
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LIBERIO GAPUNG KEBELEN ,, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penganiayaan”
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa selama 4 (empat) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan diri Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa Tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah parang beserta sarung yang terbuat dari kayu.  
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2019, oleh kami, Gracely Novendra Manuhutu, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ismail Wael, S.H. , Dedy Lean Sahusilawane, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 ,oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EDWIN TAPILATU, S.S.os., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Arthur Fritz Gerald, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan penasihat hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ismail Wael, S.H.

Gracely Novendra Manuhutu, S.H.

Dedy Lean Sahusilawane, S.H.

Panitera Pengganti,

EDWIN TAPILATU, S.S.os., SH

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Son





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)